



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Komarudin Alias Maden Bin Kamaludin
2. Tempat lahir : Petanang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 13 Juni 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Jambi Lama Rt. 02 Kelurahan Petanang Ilir
Kecamatan Lubuklinggau Utara I Kota Lubuklinggau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Komarudin Alias Maden Bin Kamaludin ditangkap pada tanggal 27 Februari 2023;

Terdakwa Komarudin Alias Maden Bin Kamaludin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Burmansyatia Dharma.,S.H dkk. Penasihat Hukum, pada LBH Silampari yang berkantor di Jalan Cereme No 03, Kelurahan Taba Jemekeh Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau,

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum yang mendampingi terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 8 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg tanggal 8 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa .“KOMARUDIN Alias MADEN Bin KAMALUDIN” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” , melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa .“ KOMARUDIN Alias MADEN Bin KAMALUDIN” dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan sementara, Denda sebesar Rp800.00.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto keseluruhan 0,120 gram (sisa dari pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 0587/NNF/2023 ,tertanggal 02 Maret 2023) ,dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa terdakwa KOMARUDIN Alias MADEN Bin KAMALUDIN , pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya di waktu bulan Februari tahun 2023, bertempat di Garuda Hitam Rt.02 Kelurahan pasar pemiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli , menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto keseluruhan 0,120 gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Brigpol RICO ARIANZA bersama dengan saksi Brigpol FAHRIZAL SATRIA serta unit opsnal Sat Res Narkoba polres Lubuklinggau sedang patroli di seputaran wilayah hukum polres Lubuklinggau, pada saat itu saksi-saksi mendapat informasi jika ada seseorang yang berprofesi jaga malam di jalan garuda hitam Rt.02 Kelurahan pasar pemiri pernah menjual Kristal-kristal putih/shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi-saksi bersama dengan unit Opsnal Sat Res Narkoba polres Lubuklinggau langsung menuju ke tkp, pada saat itu saksi-saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang duduk-duduk dipinggir jalan lalu saksi-saksi mendekati pada saat itu kedatangan saksi-saksi telah diketahui oleh terdakwa ,ketika itu saksi-saksi melihat terdakwa membuang sesuatu kebelakang tempat terdakwa duduk dan pada saat itu terdakwa berdiri

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berusaha pergi namun saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa kemudian saksi-saksi melakukan penyisiran disekitar tempat tersebut dan akhirnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil setelah dibuka ternyata berisikan Kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto keseluruhan 0,120 gram yang terletak dipinggir jalan tidak jauh dari terdakwa diamankan kemudian saksi-saksi melakukan introgasi kepada terdakwa atas kepemilikan Kristal-kristal putih/shabu tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui kepemilikan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto keseluruhan 0,120 gram adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan KOHARUDIN Bin KAMALUDIN yang merupakan kakak kandung terdakwa dibawa kepolres Lubuklingau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. setelah dilakukan introgasi kepada KOHARUDIN Bin KAMALUDIN bahwa ia tidak mengetahui kalau terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto keseluruhan 0,120 gram.

Bahwa terdakwa memiliki 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto keseluruhan 0,120 gram dengan cara membeli dari seseorang yang tidak diketahui namanya yang beralamat di desa kampung jeruk kepala curup kecamatan binduring kabupaten Rejang lebong propinsi Bengkulu seharga Rp.300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)

Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 0587/NNF/2023 ,tertanggal 02 Maret 2023, disimpulkan bahwa berdsarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa KOMARUDIN Alias MADEN Bin KAMALUDIN , pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya di waktu bulan Februari tahun 2023, bertempat di Garuda Hitam Rt.02 Kelurahan pasar pemiri Kecamatan Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, yang berwenang dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto keseluruhan 0,120 gram..Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari saksi Brigpol RICO ARIANZA bersama dengan saksi Brigpol FAHRIZAL SATRIA serta unit opsnal Sat Res Narkoba polres Lubuklinggau sedang patroli di seputaran wilayah hukum polres Lubuklinggau, pada saat itu saksi-saksi mendapat informasi jika ada seseorang yang berprofesi jaga malam di jalan garuda hitam Rt.02 Kelurahan pasar pemiri pernah menjual Kristal-kristal putih/shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi-saksi bersama dengan unit Opsnal Sat Res Narkoba polres Lubuklinggau langsung menuju ke tkp, pada saat itu saksi-saksi melihat terdakwa bersama dengan temannya sedang duduk-duduk dipinggir jalan lalu saksi-saksi mendekati pada saat itu kedatangan saksi-saksi telah diketahui oleh terdakwa ,ketika itu saksi-saksi melihat terdakwa membuang sesuatu kebelakang tempat terdakwa duduk dan pada saat itu terdakwa berdiri untuk berusaha pergi namun saksi-saksi langsung mengamankan terdakwa kemudian saksi-saksi melakukan penyisiran disekitar tempat tersebut dan akhirnya ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil setelah dibuka ternyata berisikan Kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto keseluruhan 0,120 gram yang terletak dipinggir jalan tidak jauh dari terdakwa diamankan kemudian saksi-saksi melakukan introgasi kepada terdakwa atas kepemilikan Kristal-kristal putih/shabu tersebut dan akhirnya terdakwa mengakui kepemilikan 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan Kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto keseluruhan 0,120 gram adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa bersama dengan KOHARUDIN Bin KAMALUDIN yang merupakan kakak kandung terdakwa dibawa kepolres Lubuklinggau untuk dilakukan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan lebih lanjut. setelah dilakukan interogasi kepada KOHARUDIN Bin KAMALUDIN bahwa ia tidak mengetahui kalau terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan Kristal-kristal putih/shabu dengan berat netto keseluruhan 0,120 gram.

Berita Acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No.Lab : 0587/NNF/2023 ,tertanggal 02 Maret 2023, disimpulkan bahwa berdsarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa **BB 1 dan BB 2** seperti tersebut diatas **positif mengandung metamfetamina** yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 tahun 2022 tentang perubahan pengolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak keberatan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rico Arianza Bin Malik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah anggota sat res narkoba Polres Lubuklinggau yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Garuda Hitam RT.02 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang ditemukan di pinggir jalan dekat tempat duduk saya dengan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg



jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;

– Bahwa dari Keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu itu merupakan milik Terdakwa;

– Bahwa saksi dan tim tahu Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu dikarenakan adanya laporan dari masyarakat yang memberikan informasi ada seorang penjaga malam yang menjual narkoba jenis sabu di sekitar Jalan Garuda Hitam RT.02 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau selanjutnya pada pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 saksi dan tim melakukan penyelidikan didaerah yang di informasikan tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa ;

– Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu itu dibeli Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 17.00 WIB dari seseorang yang bernama Can yang berada di Desa Kampung Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu ;

– Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu jenis sabu itu digunakan untuk dijual dan konsumsi sendiri, dari keterangan Terdakwa yang mana sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu itu sebelumnya sudah di bagi Terdakwa menjadi 5 (lima) paket selanjutnya 1 (satu) paket sudah Terdakwa jual kepada temannya yang bernama Budi dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sudah di konsumsi oleh Terdakwa dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket rencananya akan digunakan Terdakwa untuk konsumsi sendiri, namun satu paket itu sudah terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket;

– Bahwa saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa saksi dan tim tidak ada menemukan barang bukti berupa uang ;

– Bahwa dari keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang itu sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

– Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis sabu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis sabu itu adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi penangkapan dari pihak Kepolisian;
- Bahwa sudah 1 (satu) bulan lamanya Terdakwa menjadi Target Operasi penangkapan dari pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fahrizal Satria Bin Raden Azhari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota sat res narkoba Polres Lubuklinggau yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terlibat penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Garuda Hitam RT.02 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang ditemukan di pinggir jalan dekat tempat duduk saya dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter dan barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa dari Keterangan Terdakwa narkotika jenis sabu itu merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa saksi dan tim tahu Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dikarenakan adanya laporan dari masyarakat yang memberikan informasi ada seorang penjaga malam yang menjual narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Garuda Hitam RT.02 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau selanjutnya pada pada hari Senin

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Februari 2023 saksi dan tim melakukan penyelidikan didaerah yang di informasikan tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa ;

– Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu itu dibeli Terdakwa dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 17.00 WIB dari seseorang yang bernama Can yang berada di Desa Kampung Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu ;

– Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu jenis sabu itu digunakan untuk dijual dan konsumsi sendiri, dari keterangan Terdakwa yang mana sebelumnya 1 (satu) paket narkoba jenis sabu itu sebelumnya sudah di bagi Terdakwa menjadi 5 (lima) paket selanjutnya 1 (satu) paket sudah Terdakwa jual kepada temannya yang bernama Budi dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sudah di konsumsi oleh Terdakwa dan sisanya sebanyak 3 (tiga) paket rencananya akan digunakan Terdakwa untuk konsumsi sendiri, namun satu paket itu sudah terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket;

– Bahwa saat melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa saksi dan tim tidak ada menemukan barang bukti berupa uang ;

– Bahwa dari keterangan Terdakwa, uang sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan uang itu sudah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan;

– Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis sabu itu;

– Bahwa Narkoba jenis sabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

– Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu itu adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa ;

– Bahwa Terdakwa adalah Target Operasi penangkapan dari pihak Kepolisian;

– Bahwa sudah 1 (satu) bulan lamanya Terdakwa menjadi Target Operasi penangkapan dari pihak Kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan terdakwa pada BAP tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa diamankan pihak Kepolisian karena menguasai narkoba jenis sabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Garuda Hitam RT. 02 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada duduk di dipinggir Jalan Garuda Hitam RT.02 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau dikarenakan terdakwa sedang bertugas jaga malam ;
- Bahwa terdakwa seorang diri saat ditangkap ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat terdakwa di tangkap adalah 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis sabu yang ditemukan di jalan dekat tempat terdakwa duduk dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter;
- Bahwa Narkoba jenis shabu itu milik terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu itu terdakwa beli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 17.00 WIB dari seseorang yang bernama Can yang berada di Desa Kampung Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu ;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu itu sebanyak 1 (satu) paket namun satu paket itu sudah terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket ;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Can ;
- Bahwa dari 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa bagi tersebut, 1 (satu) paket sudah terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Budi dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) paket sudah terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya 3 (tiga) paket rencananya akan terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri ;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu sudah terdakwa jual kepada teman terdakwa yang bernama Budi dengan harga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) uangnya habis terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan makanan ;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk menguasai narkoba jenis sabu itu ;
- Bahwa terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu itu badan terdakwa terasa lebih bugar dan tidak mengantuk saat jaga malam ;
- Bahwa Narkoba jenis shabu itu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu itu adalah barang bukti milik terdakwa yang ditemukan pihak Kepolisian ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dengan adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium 0,085 gram;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat oleh Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0587/NNF/2023, tanggal 06 Maret 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,120 gram selanjutnya di sebut BB 1;
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 5 ml yang merupakan milik terdakwa selanjutnya disebut BB 2;

Dengan kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut diatas **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditandatangani dan dicap oleh pihak yang berwenang sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 187 KUHP, maka oleh karenanya bukti surat tersebut merupakan alat bukti yang sah untuk pembuktian perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rico Arianza dan saksi Fahrial Satria adalah anggota sat res narkoba Polres Lubuklinggau yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh para saksi dan tim pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Garuda Hitam RT.02 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang ditemukan di pinggir jalan dekat tempat duduk terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter yang diakui terdakwa sebagai shabu milik Terdakwa;
- Bahwa para saksi dan tim mengetahui Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dikarenakan adanya laporan dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada seorang penjaga malam yang menjual narkotika jenis sabu di sekitar Jalan Garuda Hitam RT.02 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, akan tetapi tidak dilakukan under cover buy, selanjutnya pada pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 para saksi dan tim melakukan penyelidikan didaerah yang di

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasikan tersebut dan sekira pukul 20.00 WIB para saksi dan tim berhasil menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 17.00 WIB dari Sdr. Can yang berada di Desa Kampung Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;
- Bahwa terdakwa adalah target operasi pihak kepolisian akan tetapi terhadap terdakwa tidak ada dilakukan under cover buy;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan apapun terhadap narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur : Setiap orang;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah setiap subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan Komarudin Alias Maden Bin Kamaludin sebagai terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan melalui keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Komarudin Alias Maden Bin Kamaludin yang mana Terdakwa di persidangan telah mengakui sehat jasmani dan rohani serta telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “**setiap orang**” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur : Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak” adalah suatu perbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu yaitu orang yang tidak mendapatkan atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dan dalam hal ini adalah izin dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan dengan melanggar hukum atau ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang dimaksud dengan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah suatu perbuatan itu dilakukan tidak didasari alas hak yang sah atau tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah menteri kesehatan, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu alternatif unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa saksi Rico Arianza dan saksi Fahrial Satria adalah anggota sat res narkoba Polres Lubuklinggau yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan tim pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Garuda Hitam RT.02 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram yang ditemukan di pinggir jalan dekat tempat duduk terdakwa dengan jarak kurang lebih 2 (dua) meter yang diakui terdakwa sebagai shabu milik Terdakwa, yangmana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 pukul 17.00 WIB dari Sdr. Can yang berada di Desa Kampung Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa para saksi dan tim mengetahui Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu dikarenakan adanya laporan dari masyarakat yang memberikan informasi bahwa ada seorang penjaga malam yang menjual narkotika jenis shabu di sekitar Jalan Garuda Hitam RT.02 Kelurahan Pasar Pemiri Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau, sehingga terdakwa merupakan target operasi pihak kepolisian, akan tetapi terhadap terdakwa tidak dilakukan under cover buy oleh karenanya tidak dapat dipastikan apakah penguasaan shabu oleh terdakwa tersebut dengan tujuan untuk dijual ataukah untuk di konsumsi sendiri oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisikan kristal-kristal putih yangmana berdasarkan keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang ditemukan ada pada terdakwa pada saat penggeledahan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip yang berisikan Kristal-kristal putih tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0587/NNF/2023, tanggal 06 Maret 2023 diketahui bahwa : 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,120 gram selanjutnya di sebut BB 1 dan 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 5 ml yang merupakan milik terdakwa selanjutnya disebut BB 2, dengan kesimpulan bahwa BB 1 dan BB 2 tersebut diatas **Positif Mengandung Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) untuk membeli, menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai ataupun menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut, dan perbuatan terdakwa juga telah melanggar Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana dalam dakwaan Alternatif Kedua yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg



Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa adalah target operasi pihak kepolisian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara, terhadap terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium 0,085 gram merupakan barang yang dilarang penggunaannya oleh Undang-undang kecuali ada izin dari pihak yang berwenang berdasarkan Pasal 39 KUHP Jo. Pasal 46 ayat (2) KUHP maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Komarudin Alias Maden Bin Kamaludin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Komarudin Alias Maden Bin Kamaludin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan kristal-kristal putih yang mengandung metamfetamina dengan berat netto sisa hasil laboratorium 0,085 gram;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Muhammad Deny Firdaus,S.H., sebagai Hakim Ketua, Verdian Martin,S.H., Tri Lestari,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alexander Pratama Hutajulu,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh M.Hasbi SI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Verdian Martin,S.H.

Muhammad Deny Firdaus,S.H.

Tri Lestari,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Alexander Pratama Hutajulu,S.H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 287/Pid.Sus/2023/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)